



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 09/Kep.Dinas/PM/PTSP/TA/2021/2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM LAIKANG INSTITUT Nomor : 002/PKBM-LI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.
b. Rekomendasi oleh tim verifikator Nomor : 672/DISDIKBUD-SEK/IV/2021, tanggal 15 April 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' di atas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;
7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2018 tentang pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| - Nama Lembaga | : PKBM LAIKANG INSTITUT |
| - Program | : ☐ Pendidikan Kesetaraan
☐ Pendidikan Keaksaraan
☐ Kursus dan Pelatihan
☐ Taman Bacaan Masyarakat
☐ Pendidikan Pemberdayaan Perempuan |
| - Rumpun Pendidikan | : Pengembangan SPM |
| - Tahap | : (Pertama/Kedua) |
| - Alamat | : Dusun Laikang, Desa. Laikang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar |
| - Ketua | : (RESKY SOFYAN, SE) |

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (Tiga) tahun dari tanggal 15 April 2021 s.d 15 April 2024

KETIGA

- : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tim verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk satu jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 15 April 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi



RUSDI, S.Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19731220 200003 1 009